



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 258 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BATUJALA KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN
JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN JENEPONTO tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batujala Kecamatan Bontoramba KABUPATEN JENEPONTO untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri, dan Panitia Pemungutan Suara;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Batujala Kabupaten Jenepono Nomor : 020/PP.05-I-BA/PPS-DBJ/2024 tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batujala Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BATUJALA KECAMATAN BONTORAMBA KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan, Memberhentikan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Akbar. B, SE	Laki - laki	Memberhentikan
2.	Muh. Adi Eko Saputra	Laki - laki	Diangkat

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batujala Kecamatan Bontoramba KABUPATEN JENEPONTO untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

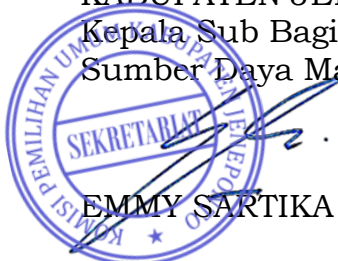
KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JENEPONTO
pada tanggal 06 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,
ttd
SAPRIADI S

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia


EMMY SARTIKA